

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi yaitu Pasal 28B UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan oleh anak yaitu berakhir dengan kejahatan, seperti kecelakaan lalulintas. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi didominasi dengan pelaku yang masih dibawah umur atau anak-anak. Hal tersebut tentu saja merupakan suatu pelanggaran yang patut dipertanggung jawabkan oleh karena pada umur demikian belum dapat di berikan hak atau izin untuk mengemudi. Selain itu pada umur demikian keadaan jiwa dan pikiran masih sangat labil, oleh karena itu pengendara kendaraan yang masih anak sering mengalami kecelakaan oleh karena kelalaian sebut saja dengan cara ngebut- ngebutan di jalan.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, UUD Tahun 1945, Pasal 28B.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kelalaian dan mengakibatkan korban jiwa merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan disertai ancaman sanksi yaitu berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan:<sup>3</sup>

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Uraian pasal tersebut di atas, merupakan aturan berlalu lintas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4).

terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Ketentuan tersebut terhadap pelaku menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terhadap hal ini, berdasarkan Menimbang atau Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”, termasuk dalam kasus kecelakaan kendaraan.

Hal ini, sesuai dengan asas dalam sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Secara yuridis dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum.

Namun, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum kerap kali dilanggar oleh masyarakat bahkan tak jarang pelanggaran tersebut sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang sering

dilakukan di kalangan masyarakat, tanpa terkecuali anak di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

Selain itu, dalam peraturan lalu lintas di Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Padahal, sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) dan (2), untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Dari sisi usia, untuk SIM A, C, dan D, minimal pemilik SIM harus berusia 17 tahun. Sedangkan B1 minimal 20 tahun dan B2 minimal 21 tahun.<sup>5</sup>

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Dalam penelitian tesis ini, permasalahan hukum yang diteliti terkait peran orang tua yang diduga turut menyebabkan anak melakukan tindak pidana lalu lintas berdasarkan banyak kasus ditemui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal. Selain itu, orang juga memperbolehkan anaknya membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa

---

<sup>4</sup> Adriana Vega Kondoahi, "Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas", *Journal Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014,

<sup>5</sup> L. Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, (No.1), 2017, hlm. 144-157.

sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Sehingga berdasarkan uraian yang menerangkan bahwa adanya peran orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yaitu,

1. Memberikan ijin kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor (roda dua dan empat) padahal diketahui anak belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum laik untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
2. Orang tua membelikan kendaraan roda dua atau roda empat kepada anak sebagai hadiah
3. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua kepada anak yang kerap mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat

Fakta hukum dalam penelitian tesis ini, terkait adanya dugaan peran atau pembiaran dari orangtua terhadap anak yang mendapatkan kendaraan roda empat dari pemberian orangtua dan dugaan pembiaran dari orangtua terkait mengendarai kendaraan bermotor roda empat padahal diketahui anak belum laik untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi dari pihak Kepolisian, antara lain:

1. Dalam kecelakaan itu, AQJ menabrak pembatas jalan tol hingga masuk ke jalur sebaliknya dan menabrak Toyota Avanza serta Daihatsu Gran Max. Akibat kejadian itu, enam dari 13 penumpang di Daihatsu Gran Max tewas dan tujuh penumpang lainnya mengalami cedera. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Pudji Hartanto, di Jakarta, mengatakan, aparat kepolisian masih mendalami apakah Ahmad Dhani dapat dikenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Masih didalami apakah dia (Ahmad Dhani) terindikasi lalai atau melakukan pembiaran terhadap tingkah laku anak dan apakah dapat dikenai UU tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup> Anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor biasa dijumpai di seluruh pelosok Jabodetabek. Kecelakaan yang melibatkan AQJ dan menewaskan enam

---

<sup>6</sup> "Pasal untuk Dul dan Ahmad Dhani Masih Dibahas", terdapat disitus <https://nasional.kontan.co.id/news/pasal-untuk-dul-masih-terus-dibahas>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

orang adalah akibat dari keteledoran semua pihak yang membiarkan anak-anak jadi pelaku pelanggaran dan kejahatan lalu lintas. Tidak masalah memberikan hadiah, seperti sepeda motor atau mobil, kepada anak. Namun, yang timpang adalah ketika pemberian itu tidak disertai dengan bimbingan kepada anak karena ada perubahan nilai yang menyertai benda itu. Penyelesaian hukum terhadap kasus kecelakaan oleh AQJ yaitu menggunakan diversi sehingga pelaku AQJ (anak) dikembalikan ke orangtuanya.

## 2. Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pin

Korban Moh. Fathur Risky sedang menyeberang di jalan lalu berhenti di tengah jalan tepat di garis marka jalan, tiba-tiba dari arah Kota Poso melaju 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson No. Pol. DN 5448 GB yang dikendarai oleh saksi Moh. Ali Tjambaba alias Ali (Tersangka dalam perkara lain yang penyidikannya diajukan terpisah namun telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Lawanga No. 474.3/15/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014) dan menabrak korban Moh. Fathur Risky hingga jatuh ke sisi ruas jalan sebelah, kemudian dari arah Kota Palu melaju 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DN 3905 EE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cukup kencang dan menabrak kembali korban Moh. Fathur Risky yang sebelumnya sudah terjatuh di sisi ruas jalan yang sama di tempat kendaraan Terdakwa melaju sehingga korban Moh. Fathur Risky jatuh terlempar bersama dengan Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Poso No. 34/VER/2014 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban Moh. Fathur Risky meninggal dunia akibat pendarahan otak titik.

Putusan Majelis Hakim memutuskan menyatakan anak Wahyu Firmnasyah bin Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak tersebut di atas berupa: kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang

diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Pinrang, di jalan Jend. Sukawati No.40, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selama 6 (enam) bulan.

3. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp

Terdakwa anak (16 tahun) mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi ED 3665 IA yang bergerak dari arah Waingapu menuju Mauliru dengan kecepatan 50 KM/Jam dalam kondisi cuaca hujan gerimis, malam hari, ruas jalan licin dan arus lalu lintas ramai. Dari jarak 20 meter melihat korban sedang berdiri dipinggir jalan lajur sebelah kiri (dilihat dari arah Waingapu menuju Mauliru) dengan posisi hendak menyebrangi jalan, namun karena saat itu posisi barang bawaan yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri berubah posisi, maka terdakwa anak pun berupaya memperbaikinya sambil terdakwa anak menundukkan pandangannya kebawah sehingga terdakwa anak tidak mempedulikan lagi korban yang saat itu hendak menyebrang. Terdakwa anak tidak berusaha mengurangi kecepatan, tidak mengerem serta tidak membunyikan klakson.

Anak melihat korban sedang ditengah jalan hendak menyebrang maka terdakwa anak menjadi panik dan kehilangan kendali sehingga motor terdakwa anak langsung menabrak tubuh korban kemudian korban jatuh dengan posisi telungkup ditengah jalan raya dan kepalanya membentur aspal serta bagian telinga mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa anak beserta sepeda motornya roboh diatas aspal dilajur sebelah kanan. Kondisi korban selama menjalani perawatan di RSK Lindimara tidak sadarkan diri dan hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian No. 132/KBN/III/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Filan Raji, selaku Lurah Kambaniru Kec. Kampera Kab. Sumba Timur.

Putusan Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan terhadap terdakwa (anak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban dan menjatuhkan pidana Pengawasan kepada Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri untuk ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut

Umum selama 6 (enam) bulan serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai aturan ke depannya terkait adanya peran orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas, ke dalam tesis yang berjudul **“KAJIAN TANGGUNG JAWAB ORANGTUA AKIBAT TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DILAKUKAN OLEH ANAK TANPA ADANYA SURAT IJIN MENGEMUDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NO. 22 TAHUN 2009.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Identifikasi masalah dalam tesis ini, yaitu:

- a. Maraknya tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak saat ini.
- b. Kurangnya pengawasan dan kesadaran hukum dari orang tua terhadap anak terkait kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.
- c. Dapat dimintakan pertanggungjawaban orang tua sebagaimana dalam aturan dalam Undang-undang Narkotika mengenai pertanggungjawaban orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu atau pemakai narkotika.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah negara mengatur tanggung jawab terhadap orang tua dalam hubungan dengan anak mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?



- b. Apakah diperlukan perumusan mengenai tanggung jawab terhadap orang tua dalam UU Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya perlindungan preventif terhadap anak?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis negara mengatur tanggung jawab terhadap orang tua dalam hubungan dengan anak mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis diperlukan perumusan mengenai tanggung jawab terhadap orang tua dalam UU Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya perlindungan preventif terhadap anak.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal peran orang tua dapat mencegah atau meminimalisir tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

- b. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai perlindungan hukum yang ideal mengenai peran orang tua dapat mencegah atau meminimalisir tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Selain itu, semoga penelitian

ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah dan masyarakat bahwasanya peran orang tua dapat mencegah atau meminimalisir tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak

## **1.6 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.6.1 Kerangka Teori**

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.<sup>7</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>8</sup> Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. *Grand Theory***

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>10</sup>

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI 1966), hlm. 24.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 2. *Middle Theory*

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>12</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press. 1984, hlm 133.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987) ,hlm. 1-2.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

### 3. *Applied Theory*

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.<sup>14</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Warga negara merupakan sejumlah orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara. Yang dapat disebut sebagai warga negara di Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli (sudah menjadi WNI sejak kelahirannya) dan orang-orang bangsa lain yang disahkan secara undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Hak warga negara diterima oleh warga negara sebagai suatu hak yang diberikan secara politis oleh negara. Di Indonesia sendiri, Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak-hak kewarganegaraan yang diatur dan ditentukan di dalam undang-undang. Secara konstitusional, penjaminan dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan oleh negara Indonesia terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Hak-hak warga negara tersebut kemudian menimbulkan kewajiban dasar. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab dengan tujuan untuk mendapatkan hak. Kewajiban dasar ini harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 9.

### 1.6.2 Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”<sup>15</sup> “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”<sup>16</sup>

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.
- b. Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.
- c. Peran adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan
- e. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dikenal mula pertama anak-anaknya.
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
- g. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- h. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

<sup>16</sup> *Ibid.*

- i. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu.
- j. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **1.6.3 Kerangka Pemikiran**

Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan seorang anak dapat menyebabkan kematian korban. Hal ini dapat terjadi karena faktor kelalaian dari anak tersebut serta anak belum memahami dan belum mengerti aturan dan etika berlalu lintas yang baik. Faktor kelalaian menjadi penyebab karena anak tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan serta kondisi psikologi anak yang belum stabil.

1. Mengenai kecelakaan lalulintas yang dilakukan seseorang (dewasa) dan anak, diterapkan ketentuan Pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:
  - a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum. Setiap orang atau barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

- b. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah sesuai dengan pasal 1 ayat 23 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat ijin Mengemudi (SIM), sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel,



- c. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas  
Yang dimaksud dengan lalai artinya sama dengan kurang hati hati, ceroboh, kurang perhitungan. Bentuk kelalaian itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut:
- 1) Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
  - 2) Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.
- d. Unsur kerusakan kendaraan dan/atau barang  
Kerusakan kendaraan yang dimaksud disini kerusakan akibat kecelakaan lalulintas berupa suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Selain kendaraan yang dimaksud tersebut, berakibat juga pada kerusakan barang seperti sarana fasilitas umum atau barang milik atau kepunyaan orang lain.
- e. Unsur korban luka ringan  
Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- f. Unsur korban luka berat  
Yang dimaksud luka berat berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:
- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
  - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;

- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

g. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Defenisi umum *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut.

Seorang anak secara hukum belum memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Seorang anak sebelum mencapai batas usia tertentu tidak diizinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Seorang anak sebelum mencapai batas usia tertentu untuk mengemudikan kendaraan bermotor harus diberi pelajaran tentang aturan dan etika berlalu lintas yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Batas usia tertentu yang dimaksud dalam hal ini, diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang syarat usia mendapatkan SIM, yaitu:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Selain itu, harus mendapatkan pelajaran tentang aturan dan etika berlalu lintas yang baik dan benar sangat penting dipelajari dan dipahami oleh seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi. Hal tersebut bertujuan agar seorang anak dapat lebih berhati-hati dalam berlalu lintas hingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kematian korban.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya bagi anak adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat berlalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya memiliki SIM dan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan SIM, pengemudi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdiri dari, persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Hal ini seringkali diabaikan oleh para orang tua yang memiliki anak dan sudah berani mengendarai kendaraan bermotor.

Terhadap hal ini, Pemerintah mengeluarkan aturan kepada masyarakat umum mengenai persyaratan mengemudi sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- b. Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
- c. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
- d. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- e. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- f. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

- g. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Meskipun anak yang terlibat dengan hukum pada kenyataannya sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, maksud korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam konsep dasar hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana lah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya.

2. Penjelasan anak sebagai pelaku dan korban, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Pasal 1 angka 2

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Pasal 1 angka 3

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.


Pasal 1 angka

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana Lalu Lintas tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam proses penyelesaian yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun aturan hukum terkait dengan lalu lintas, tetapi apabila ditafsirkan dan dikonstruksikan kembali orangtua dinyatakan melakukan perbantuan atau penyertaan terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turut bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya.



Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:



## 1.7 Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, gejala yang terjadi di masyarakat tentang peran orang tua dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Jika dilihat dari lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan secara langsung pada masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dalam penelitian tentang pengaturan mengenai perlindungan hukum yang ideal mengenai peran orang tua dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit yang tidak bisa dijawab secara tekstual sehingga perlu suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian proposal berikut menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-



pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum yang ideal mengenai peran orang tua dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

